

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Beberapa hal dapat disimpulkan berdasarkan temuan yang dibahas dalam Bab IV sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan jasa memiliki posisi penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh instansi pemerintah. Di Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, proses pengadaan dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, dimulai dari Peraturan Presiden, ketentuan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta peraturan daerah dan gubernur yang berlaku. Penerapan aturan ini menjamin bahwa proses pengadaan berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan efisien.

Konsekuensi dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tepat sasaran tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas kerja yang baik, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, kinerja lembaga menjadi lebih optimal, layanan kepada masyarakat lebih responsif, dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan terukur.

Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan peraturan tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga menjadi dasar penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, serta berfokus pada pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Pelaksanaan pemeliharaan dan penyediaan barang di instansi pemerintahan, khususnya dalam lingkup Sub Bidang Umum Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapatkan perhatian serius. Permasalahan utama dalam aspek pemeliharaan adalah keterbatasan ruang penyimpanan yang tidak memadai serta belum tersedianya anggaran khusus untuk pembangunan fasilitas tersebut. Di samping itu, meskipun sistem pengelolaan barang telah beralih dari manual ke sistem aplikasi berbasis digital yang terintegrasi dengan BPKAD, hambatan jaringan internet antarinstansi masih menjadi penghalang dalam optimalisasi penggunaan sistem tersebut. Sementara itu, dalam proses penyediaan barang, kendala utama terletak pada keterbatasan pembiayaan. Dana yang bersumber dari APBD dan APBN sering kali tidak mencukupi dan pencairannya dilakukan secara bertahap per triwulan, yang menyebabkan tidak maksimalnya pemenuhan kebutuhan barang pada waktu yang diperlukan. Upaya strategis telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Di antaranya adalah dengan mengusulkan anggaran khusus untuk pembangunan atau renovasi ruang penyimpanan barang, serta peningkatan

kualitas infrastruktur jaringan agar mendukung akses sistem pengelolaan barang yang lebih baik. Dalam hal pengadaan barang, perencanaan kebutuhan yang lebih rinci dan berbasis prioritas menjadi solusi utama. Selain itu, pendataan ulang barang-barang yang masih layak pakai turut dilakukan sebagai langkah efisiensi dalam meminimalkan pembelian baru. Secara keseluruhan, dengan penanganan yang terarah dan pendekatan yang tepat, kendala dalam pemeliharaan dan penyediaan barang dapat diminimalisasi, sehingga mendukung terciptanya pengelolaan aset yang lebih tertib, efektif dan efisien di lingkungan instansi pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi berikut dapat dibuat:

1. Optimalisasi Perencanaan Anggaran

Perencanaan pengadaan yang lebih realistis dan strategis harus dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh dinas terkait, sesuai dengan skala prioritas kegiatan. Alokasi dana harus mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana yang paling mendesak dan memaksimalkan sumber pembiayaan alternatif seperti DAK atau kerja sama pihak ketiga.

2. Pemanfaatan Barang yang Masih Layak Pakai

Instansi perlu terus mendorong efisiensi melalui inventarisasi ulang terhadap barang-barang yang masih dapat difungsikan, sehingga pengadaan baru dapat diminimalkan. Pendekatan ini akan membantu

menghemat anggaran serta memastikan barang yang sudah tersedia tetap dimanfaatkan secara optimal sebelum dilakukan pengadaan baru.

3. Penyediaan Anggaran Khusus untuk Pemeliharaan Fasilitas

Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap aspek pemeliharaan aset, terutama melalui penyediaan anggaran untuk pembangunan atau rehabilitasi ruang penyimpanan barang. Fasilitas penyimpanan yang layak tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjaga keamanan dan keberlangsungan aset negara.

4. Pemeliharaan Aset

Untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan lebih mahal di masa depan, diperlukan sistem pemeliharaan berbasis jadwal yang didukung dengan pencatatan inventaris yang akurat. Secara teratur, evaluasi kondisi peralatan harus menjadi bagian dari rutinitas dinas.

5. Kolaborasi Antar Lembaga

Meningkatkan kerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk bekerja sama dengan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.